

Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa

Rizcha Ega Permata Dan Aprina Nugrahesthy Sulistyia Hapsari

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga
Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga 50711, Indonesia

Article Info

Keywords:

Corruption, Local Wisdom; and Village Fund Management

Abstract

The pouring of large and increasing annual village funds is apparently not in line with good village financial management. Evidenced by the discovery of misappropriation of village funds that occur with a lot of fund misuse is quite large. This study aims to look at the role of local wisdom to reduce the risk of corruption/corruption at each stage of village fund management in Lerep Village, Ungaran Barat, Semarang Regency, Central Java. The research is a qualitative descriptive study with a phenomenological approach. The data source in this study is primary data obtained through in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result and discussion in this research show that there is no potential for corruption in the village fund management cycle because traditional values are a form of local wisdom in Lerep Village, where these positive values can reduce the risk of corruption. The local wisdom values in Lerep Village are derived from the traditions that are routinely carried out in Lerep Village namely the tradition of iriban, merti bumi/kadeso desa, and sadranan.

Citation: Permata, R. E. Dan Hapsari, A.N.S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3 (1)

Abstraks

Penggelontoran dana desa yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya ternyata tidak sejalan dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Terbukti dari ditemukannya penyelewengan dana desa yang banyak terjadi dengan dana penyelewengan yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran kearifan lokal untuk mengurangi risiko keurangan/korupsi tiap tahapan pengelolaan dana desa di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan potensi korupsi dalam siklus pengelolaan dana desa dikarenakan nilai-nilai tradisi yang merupakan bentuk kearifan lokal di Desa Lerep, yang mana nilai-nilai positif tersebut dapat mengurangi adanya risiko korupsi. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Desa Lerep berasal dari tradisi-tradisi yang rutin dilakukan di Desa Lerep yaitu tradisi iriban, merti bumi/kadeso desa, dan sadranan.

JEL Classification: H76, M41, P25,
DOI: <http://doi.org/10.26905/afre.v3i1.4294>

ISSN (print) : 2598-7763
ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:
Rizcha Ega Permata:
Tel. /Fax. +62 857-1269-1643
E-mail:
rizchapermata@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, maka pemerintah harus memulainya dari tingkatan yang paling rendah yaitu desa. Desa merupakan suatu wilayah yang tingkatannya paling bawah

dalam pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia,

2004) memiliki beberapa tujuan, salah satu diantaranya yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu gubernur, bupati, atau walikota memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat yang ada di suatu daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) menyatakan bahwa desa telah diberikan kewenangan berdasarkan konsep otonomi desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri. Dalam hal ini desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan keuangan desa yang diterima dari pemerintah pusat untuk menunjang program-program yang ada di desa berdasarkan prioritas anggaran yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahkan sampai dengan saat ini, pembangunan desa masih mengandalkan dari kurungan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan Anggaran Kementerian Keuangan yang berbasis desa telah mencapai angka 0,28 persen dari jumlah keseluruhan anggaran 2017 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dana desa adalah salah satu program pemerintah untuk menyalurkan dana secara langsung ke desa. Ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan di desa dibandingkan dengan kota. Faktanya dalam pengelolaan dana desa banyak ditemukan penyelewengan keuangan desa. Banyak kepala desa yang tersandung korupsi dana desa (Wibisono, 2017), (Roza & Arliman, 2018), (Triani & Handayani, 2018) (Dewi & Adi, 2019) Aparat pengelola keuangan desa yang seharusnya dapat dipercaya sebagai tokoh penting dalam mengupayakan pembangunan desa nyatanya justru melakukan tindak korupsi terhadap keuangan desa. Kasus penyelewengan dana desa yang marak terjadi juga didukung dengan fenomena penerimaan dana desa yang terbilang cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah dana desa yang digelontorkan pemerintah dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebesar Rp122,09 triliun sedangkan tahun 2018 tahap 2 sebesar Rp149,31 triliun (kemenkeu.go.id, 2019).

Penyaluran dana desa setiap tahunnya menunjukkan peningkatan (Tabel 1). Jumlah dana desa yang disalurkan cukup besar. Dana desa di-

harapkan akan dapat digunakan untuk pengembangan desa.

Tabel 1. Jumlah Penyaluran Dana Desa 2015-2018

Tahun	Jumlah Penyaluran Dana Desa
2015	Rp20,67 triliun
2016	Rp46,98 triliun
2017	Rp60 triliun
2018	Rp60 triliun

Sumber : (kemenkeu.go.id, 2019)

Banyaknya pemberitaan di berbagai media telah membuktikan bahwa penyelewengan dana desa masih menjadi salah satu masalah besar yang meresahkan masyarakat karena dianggap telah merugikan keuangan negara. Bahkan menurut Ketua Satgas Dana Desa, Bibit Samad Rianto, penyelewengan dana desa dianggap sebagai kekhawatiran tersendiri, baik itu dilakukan oleh aparat desa maupun pemerintah daerah (Dariyanto, 2017). Di Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, Jawa Timur, kepala desanya ditahan karena terbukti melakukan tindak korupsi penyimpangan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp296 juta untuk konsumsi pribadi (Romadoni, 2018). Sama halnya di Desa Danasari, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kepala desanya juga melakukan hal serupa dengan menyelewengkan tiga sumber keuangan desa sekaligus, yaitu Dana Desa (DD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp105 juta pada 2015 dan 2016 untuk kepentingan pribadi (Hermansyah, 2018). Bergerak ke Jawa Tengah tepatnya di Desa Sumur Banger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, kepala desanya juga melakukan penyelewengan dana desa periode 2015-2017 dengan total kerugian negara sebesar Rp 428.989.119 juta (Indriani, 2018).

Penelitian terkait *fraud* keuangan desa dilakukan oleh Seputro, Wahyuningsih, dan Sunrowiyati (2017) yang menyatakan bahwa potensi *fraud* pada pengelolaan dana desa di Indonesia cukup mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, implementasi, dan pelaporan. Potensi masalah yang muncul ada dalam regulasi dan ke-lembagaan, tata laksana, pengawasan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Nafidah dan Anisa (2017) meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban menyatakan bahwa dalam praktiknya masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan

keuangan desa agar akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai *Good Local Governance*. Penelitian Makalalag, Nangoi, dan Karamoy (2017), menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan namun masih terdapat kelalaian dari aparat dan pengelola teknis kegiatan. Hasil penelitian Atmadja dan Saputra (2015) menunjukkan bahwa kompetensi personel dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi kepala daerah terbanyak terjadi pada tahun 2018. Tahun tersebut bisa dikatakan menjadi tahun tersuram dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di daerah, yang dibuktikan hingga akhir tahun 2018, setidaknya 23 kepala daerah tertangkap karena tindak korupsi, mulai dari gubernur, bupati/walikota, hingga perangkat daerah (Sahbani, 2018). Berbagai upaya tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya korupsi yang dilakukan melalui pengawasan dan *whistleblowing*. Namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dinilai belum cukup karena pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memitigasi adanya tindak kecurangan. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam mencegah terjadinya kebijakan yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya yang bisa dapat masyarakat untuk memitigasi adanya korupsi yaitu melalui penerapan nilai-nilai budaya yang menjadi bentuk kearifan lokal.

Penelitian tentang kearifan lokal dilakukan oleh Baura, Jantje, dan Tulusan (2015); Wilar, Posumah, dan Sondakh (2017) yang mengatakan bahwa dalam mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat dalam rangka mengupayakan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan nilai-nilai, kearifan lokal, dan modal sosial yang sudah lama dianut oleh nenek moyang kita yang hidup di pedesaan karena kini sudah mulai tergerus. Selain itu Utami, Utami, dan Hapsari (2016) melakukan penelitian terkait kearifan lokal yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan *whistleblowing* didasari oleh adanya nilai kearifan lokal karena masyarakat sadar akan tanggung jawabnya untuk membangun desa dan seseorang berniat melakukan *whistleblowing* kare-

na perangkat desa menganut pada iklim etika, intensitas moral, dan kearifan lokal. Saharuddin (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya sebagai strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan masyarakat itu sendiri. Darmada, Atmadja, dan Sinarwati (2016) melakukan penelitian kearifan lokal pada proses dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal budaya setempat karena nilai kearifan lokal dapat berdampak positif pada pertanggungjawaban keuangan. Temuan penelitian yang dilakukan Nurinten, Mulyani, Alhamuddin, dan Permatasari (2016) menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan sejak PAUD signifikan sebagai salah satu cara pencegahan korupsi yaitu dengan menanamkan karakter anti korupsi melalui kearifan lokal suku sunda, salah satunya *dongeng jeung kaulinan keur barudak*. Serta penelitian Novitasari (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi Banjar khususnya dalam *begawe meriraq* dapat menjadi upaya masyarakat dalam membudayakan nilai-nilai korupsi, antara lain jujur disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana, adil, mandiri, dan peduli.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat peran kearifan lokal untuk mengurangi risiko kecurangan/korupsi tiap tahapan pengelolaan dana desa di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan objek penelitian yaitu dikarenakan Desa Lerep merupakan salah satu desa wisata budaya di Kabupaten Semarang dengan kearifan lokal yang masih kental. Hal tersebut terbukti dari beberapa tradisi yang rutin dilaksanakan di Desa Lerep.

2. PENGEMBANGAN KERANGKA PENELITIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Pemerintah


Republik Indonesia, 2016) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), menyatakan bahwa Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai program-program yang ada di daerah setempat untuk pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran desa ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Gambar 1 merupakan tahapan dalam pengelolaan dana desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan untuk memperkirakan anggaran yang diperlukan dalam periode tertentu. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keefektifan, efisiensi dan bahwa dalam penggunaan dana desa dilakukan secara tepat ke sasaran yang dimaksud. Perencanaan diawali dengan dilakukannya musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini akan dibahas perencanaan berkaitan dengan penggunaan dana desa serta menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Dalam hal ini partisipasi dari masyarakat desa setempat sangat dibutuhkan. Keterlibatan tokoh masyarakat diperlukan untuk menentukan dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut dalam periode itu. Partisipasi dapat dilakukan dengan memberikan masukan, usulan kritik dan saran yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga dengan ini dapat dilihat respon masyarakat terhadap kebutuhan/ aspirasi terhadap pembangunan desa.

Selanjutnya tahap kedua adalah tahap

pelaksanaan. Dalam hal ini akan dilakukan implementasi atas perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran yang pembiayaannya bersumber dari dana desa. Ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun pelaksanaan yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember di tahun tersebut, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (TPK) dan kepala desa sebagai penanggung jawabnya. Kegiatan yang dilakukan biasanya berupa pembangunan fisik dan untuk menunjang keterbukaan dan kejelasan informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa mencantumkan kegiatan pembangunan fisik desa dalam sebuah MMT yang dipasang di depan kantor desa. Dalam hal proses pencairan dana akan diajukan kepada camat yang dilampiri dengan Surat Permohonan Pencairan dan Rencana Penggunaan Dana.



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Dana Desa

Tahap ketiga adalah tahap penatausahaan belanja desa. Dalam tahap ini akan dilakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama masa periode pembangunan desa berdasarkan prinsip, standar dan prosedur yang berlaku secara aktual dan faktual. Dengan ini maka APBDesa dapat diawasi dengan jelas sesuai informasi yang tersedia. Pembukuan Realisasi Pembiayaan akan dicatat di Buku Rincian Pembiayaan, baik penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama periode tersebut.

Selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Meliputi semua tahap, yaitu mulai dari tahap pelaksanaan hingga penatausahaan, dimana setiap kegiatan dicatat dalam bentuk laporan secara akurat sebagai bukti bahwa dana desa yang digunakan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Laporan yang dilaporkan ke bupati/walikota tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan. Laporan yang dimaksud yaitu berupa laporan keu-

angan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada bupati/walikota atas terlaksananya pembangunan di desa tersebut.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Pemerintah Republik Indonesia, 2014c) bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi termasuk kedalam *kecurangan (fraud)*. Kecurangan (*Fraud*) menurut *Association of Certified Fraud Examiners* atau ACFE (2016) yaitu suatu perilaku yang menjurus pada penipuan yang dilakukan oleh seorang atau badan yang dengan sadar mengetahui akibat dari kekeliruan tersebut dapat memberikan dampak negatif. Sementara kecurangan menurut (Tuanakotta, 2013) yaitu suatu tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara suatu individu atau organisasi melakukan pelanggaran dan tipu daya dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan/keuntungan pribadi.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) tindakan kecurangan didasari oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya merupakan pondasi kuat pembentuk motif kecurangan atau dikenal sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Faktor pertama pembentuk *fraud triangle* adalah tekanan (*pressure*) yaitu suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan suatu tindak kecurangan tertentu. Tekanan dapat muncul dari beberapa faktor salah satu diantaranya yaitu gaya hidup mewah. Faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*) yaitu terbukanya peluang karena terdapatnya celah yang membuat pelaku yakin dan percaya bahwa tindakannya tidak akan diketahui oleh pihak lain. Faktor ini bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan, lemahnya pengendalian internal yang berada di suatu tempat dilakukannya kecurangan tersebut, rata-rata orang-orang di sana melakukan hal serupa dengan pelaku kecurangan, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ketiga adalah rasionalisasi (*rationalization*) yaitu pelaku mencari pembenaran atas tindakannya melakukan kecurangan dengan mencari berbagai alasan yang dianggap rasional.

Berikut merupakan gambar dari *fraud triangle* yang merupakan motif melakukan kecurangan

Menurut Musafiri, Utaya, dan Astina (2016) kearifan lokal merupakan nilai-nilai positif yang ditanamkan kepada remaja sebagai bentuk penangkal terhadap adanya dampak globalisasi yang semakin marak dan memprihatinkan. Sedangkan Sibarani (2012) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang sudah lama ada dan tumbuh berkembang di suatu wilayah dengan nilai-nilai luhur budaya yang digunakan sebagai pegangan hidup masyarakat setempat.

Santoso, Listiyono, dan Meyrasyawati (2015) mengungkapkan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan hukum melainkan juga dengan pendekatan kearifan lokal. Suja (2017) mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dengan menguatkan karakter, moral, dan mental masyarakat yang sudah mulai melemah melalui kekuatan agama, budaya, adat, dan tata cara kehidupan masyarakat daerah.

Di Jawa juga dikenal dengan ungkapan *Berbudi Bawa Leksana*. Ungkapan ini sering dipakai oleh masyarakat Jawa karena berisi nasihat yang di dalamnya terkandung makna bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi orang yang bertanggungjawab atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan (Jatirahayu, 2013). Pemimpin yang berpegang teguh pada nilai kearifan lokal ini tentu saja akan selalu bersikap hati-hati dalam setiap tindakannya. Dihubungkan dengan tindak *fraud* seorang dengan watak ini seharusnya tidak akan berani melakukan korupsi karena sifatnya yang dapat dipercaya dan amanah.

Wani Ngalah Luhur Weksana merupakan ungkapan Jawa yang berisi nilai bahwa sebagai orang Jawa harus memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi terhadap yang lain. Sebagai seorang pemimpin dengan sifat ini diharapkan dapat mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri (Jatirahayu, 2013). Dihubungkan dengan tindak *fraud*, pemimpin dengan watak ini seharusnya tidak akan berani melakukan korupsi yang senyatanya bertentangan dengan nilai ini. Segala tindak kecurangan, umumnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemimpin dengan watak ini tentunya tidak akan mengorbankan kepentingan banyak orang untuk kesenangan dirinya sendiri, karena sifat mereka yang mengayomi bawahannya.

Satu lagi ungkapan Jawa yang tidak kalah menarik adalah *Ewuh Pakewuh* yang memiliki arti sungkan dalam bahasa Indonesia. *Ewuh Pakewuh* merupakan budaya Jawa yang sulit sekali untuk dihilangkan. Dalam penerapannya, seseorang yang menjiwai nilai kearifan lokal ini akan menjadi sungkan untuk melakukan tindak kejahatan/berbuat curang sebab hal itu tidak semestinya dilakukan (Frinaldi dan Embi, 2014). Jadi sebenarnya nilai yang terkandung dalam kearifan lokal ini sangat baik karena dapat mencegah seseorang agar tidak berbuat suatu tindak kecurangan.

3. DATA DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupten Semarang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber untuk melihat nilai-nilai kearifan lokal sebagai suatu bentuk pencegahan korupsi dana desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat desa dan tokoh masyarakat. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan kearifan lokal yang ada di Desa Lerep.

Setelah memperoleh data dari proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber yaitu perangkat desa Lerep. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Setelah itu, peneliti akan melakukan pengelompokan hasil wawancara dengan cara mencocokkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dan berfokus pada hal-hal yang penting, serta meng-hilangkan beberapa bagian dari hasil wawancara yang tidak diperlukan. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen terkait, seperti bukti transaksi, laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dianalisis dan di-deskripsikan untuk menyusun data yang relevan. Dalam penelitian ini akan dicari pola dan makna tersembunyi dari data-data yang telah ditemukan dengan melakukan komparasi antara hasil yang telah direduksi dan bukti yang ada. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan agar menghasilkan informasi yang re-levan. Selain itu, dilakukan pula triangulasi data. Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan keabsahan data sehingga dihasilkan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan konfirmasi dan pengecekan terkait dengan bukti dan dokumen-dokumen yang diperoleh.

4. HASIL

Desa Lerep merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejak tahun 2016, Desa Lerep sudah menjadi desa wisata yang berbasis kearifan lokal dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Jumlah penduduk Desa Lerep pada tahun 2019 yaitu sebanyak 11.970 jiwa yang terdiri dari 6.022 laki-laki dan 5.948 perempuan. Penduduk Desa Lerep sebagian besar memeluk agama Islam yaitu sebesar 11.186 jiwa, sementara lainnya menganut agama Kristen, Katholik, Buddha, Konghuchu, dan Kepercayaan. Tingkat pendidikan penduduk Desa Lerep yaitu mulai dari tidak/belum bersekolah sampai strata III dengan angka tertinggi yaitu tidak/belum sekolah sebanyak 2.640 jiwa. Sementara karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Desa Lerep yaitu sebanyak 3441 jiwa (tabel 2).

Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lerep

Pengelolaan dana desa di Desa Lerep diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan akan diawali dengan MusDes (Musyawarah Desa) yang melibatkan lembaga desa, tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat guna menyatukan usulan-usulan dan aspirasi masyarakat untuk pengambilan keputusan. Walaupun berasal dari suara masyarakat namun program yang dibentuk tetap memprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat Desa. Sebelum MusDes dilakukan akan terlebih dahulu dilakukan Jaring Asmara (Penjaringan Apirasi Masyarakat) yang dilakukan dari dusun ke dusun. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak S selaku kepala desa:

“Yang pertama kan kita menyusun perencanaan di sini secara partisipatif, berarti kita selenggarakan MusDes. Namun sebelum kita selenggarakan Mu-sDes, kita selenggarakan dulu Jaring Asmara, Penjaringan As-

pirasi Masyarakat, yang kita lakukan bertahap dari dusun ke dusun. Dari dusun-dusun tadi akan dikumpulkan apa yang menjadi prioritas dusun masing-masing, setelah itu akan dibawa ke MusDes.” (Wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Jaring Asmara biasanya dilakukan pada bulan Mei yaitu satu bulan sebelum dilakukannya MusDes. Dalam Jaring Asmara sendiri akan dikomunikasikan tentang rencana anggaran desa apa saja yang perlu dilakukan untuk tahun yang akan datang. Hasil dari Jaring Asmara akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM-Des (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDes merupakan rencana pembangunan untuk rentang waktu masa jabatan kades yaitu untuk 6 tahun berikutnya dalam rangka mendukung visi misi dari kepala desa saat mencalonkan diri. Jadi dalam melakukan perencanaan, usulan-usulan masyarakat yang disatukan tidak boleh jauh-jauh dari visi misi kepala desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak D selaku kaur umum perencanaan dan

Bapak S selaku kepala desa:

“Kalau RPJM itu kan termasuk penjabaran dari visi misi kepala desa terpilih. Jadi usulan-usulan itu ya harus sesuai dengan cita-cita yang disampaikan oleh kepala desa. Kalau tidak sesuai itu kan berarti tidak sesuai dengan cita-citanya kepala desa. Kalo usul-annya melenceng dari itu ya nanti kita pertimbangkan tetapi tidak bisa menjadi prioritas, yang menjadi prioritas yang sesuai dengan visi misi.” (Wawancara pada tanggal 10 September 2019)

“Kita sampaikan arah-arah kebijakannya dulu. Jadi bagaimanapun perencanaan itu tidak boleh meleset dari visi misi kepala desa saat mencalonkan diri. Visi misi itu kan dituangkan dalam RPJM. Nah RPJM ini, dalam rangka mendukung visi misi ini, apa kegiatan apa yang sesuai kan gitu. Apa yang menjadi prioritas. Nah itu kita berikan pengertian dulu, yang menyangkut, kegiatan yang diusulkan adalah yang mendukung visi misi kepala desa.” (Wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Lerep setiap dusun tahun 2019

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total
					Laki-laki	Perempuan	
1	Indrokilo	4	1	264	402	414	816
2	Lerep	15	2	773	1.245	1.199	2.444
3	Soka	8	1	603	1.007	949	1.956
4	Tegalrejo	3	1	217	326	371	697
5	Lorog	5	1	302	477	470	947
6	Karangbolo	3	1	233	419	377	796
7	Kretak	9	1	574	977	952	1.929
8	Mapagan	19	2	752	1.169	1.216	2.385
Jumlah		66	10	3.718	6.022	5.948	11.970

Selain RPJMDes, Pemerintah desa juga menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan desa). RKPDes merupakan turunan dari RPJM-Des. Jadi dalam menyusun RKPDes harus sesuai dengan yang ada di dalam RPJMDes. Dalam menyusun RKPDes sama seperti dalam penyusunan RPJMDes yaitu mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat desa. RPJMDes RKPDes digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBDes. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak S selaku kepala desa dan Mbak D selaku kaur umum perencanaan:

“RKPDes itu turunan dari RPJMDes. Dia itu tahunan. Tapi harus selalu merujuk pada RPJM. RKPDes lebih mendetailkan RPJMDes tapi angkanya masih belum fix. Kalau APBDes kan angka-

angkanya sudah fix. Kita rencanakan RKPnya seperti ini tapi ternyata realisasi anggaran yang bakal kita terima seperti ini. Berarti disesuaikan dengan anggaran yang bakal diterima, kalo APBDes kan sudah membicarakan anggaran secara final. Ya walaupun nanti ada melehetnya pun, masih ada ruang lagi untuk mereviuwnya di perubahan APBDes. Kalau RKP semua masih serba ancer-ancer. Mau melakukan kegiatan ini. Biayanya kira-kira sekian. Kan baru gitu.” (Wawancara pada tanggal 12 September 2019)

“Untuk RKPnya itu nanti sesuai dengan RPJM. Kalo usulan tidak tercover di RPJM, kita ndak bisa ngusulke, kecuali itu keadaan darurat ya, misalnya terjadi bencana atau apa itu baru bisa jadi prioritas. Kalau APBDes itu dari RKPnya tadi, tahun ini mau melakukan apa. Nah itu nanti anggarannya masuknya ke APBD.” (Wawancara pada tanggal 10 September 2019)

RKPDDes sendiri harus diputuskan pada 30 September pada tahun yang sama. Sementara RPJMDDes akan diputuskan 3 bulan setelah kades dilantik. Serta APBDes tanggal 30 Desember pada tahun yang sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak D selaku kaur umum perencanaan:

"Ya, untuk RKP maksimal 30 September harus sudah jadi. Kalau RPJM 3 bulan setelah dilantik kepala desa. APBDes 31 Desember" (Wawancara 10 September 2019)

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini akan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Anggota TPK merupakan tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan partisipasi dari masyarakat desa yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kepala desa. Jikalau kewilayahan maka otomatis kepala dusun harus terlibat menjadi bagian dari TPK. Begitu pula jika dilakukan dalam tingkatan RT maka otomatis ketua RT akan menjadi ketua TPK. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan yang sudah tertuang dalam APBDes. Untuk pengawasannya biasanya kepala desa akan dibantu dengan KPMD (Kardir Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu SL sekretaris desa:

"Kita kan punya KPMD juga, punya BPD itu juga yang ikut membantu untuk istilahnya jika ada kurang-kurang apa. Kemudian dana desa kan sebenarnya diawasi dari pusat. Kadang inspektorat kadang kejaksaan, rolingan setiap kali sekali kalau gak sekali dua kali kadang, itu mesthi ngadain sidak itu, ngacak-ngacak SPJ bendahara gitu" (Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019)

Pengadaan barang langung dilakukan oleh TPK. Tim PK sendiri dibagi menjadi 3 bidang yaitu PK Pembangunan, PK Operasional Perkantoran, PK Pemberdayaan dan Pembinaan. TPK akan diawasi oleh PTPKD selaku bagian kepengurusan kedinasan. PTPKD terdiri dari kaur dan kasi serta sekretaris desa sebagai Koordinator. PTPKD bertanggungjawab ke kepala desa selaku PKPKD. Setiap dusun dapat menerima jumlah dana yang berbeda, tergantung dari prioritas masing-masing dusun atau RT. Pencairan akan dilakukan oleh bendahara desa setelah pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh masing-masing PK yang sudah disetujui oleh sekretaris desa. Pencairan dana desa akan ditransfer melalui rekening desa yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua 40%, dan ketiga 40%.

Syarat yang harus dipenuhi agar dapat melanjutkan ke tahap kedua adalah pelaporan SPJ tahap satu sebagai bukti bahwa pada tahap pertama sudah selesai dilaksanakan. Dana desa yang sudah dicairkan akan langsung diserahkan ke TPK masing-masing, baik yang di tingkat dusun maupun RT. Karena desa tidak diperbolehkan menyimpan uang di brankas lebih dari 15 juta. Jika lebih dari itu maka harus segera dibagikan. Serah terima biasanya dilakukan di kantor kepala desa dengan dihadiri oleh perwakilan dari TPK, kepala desa, sekretaris, bendahara, dan pihak pengawas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu I selaku bendahara desa

"Ya langsung dicairkan mbak, kan kita tidak boleh ngendem uang nggih. Uang yang ada dibendahara tidak boleh lebih dari 15 juta 2x24 jam. Jadi harus langsung dibagikan atau diserahkan." (Wawancara pada tanggal 10 September 2019)

Tahap selanjutnya adalah tahap penatausahaan. Dalam tahap ini akan dilakukan pencatatan keluar masuknya keuangan desa oleh bendahara desa. Pencatatan ini dibuat ke dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Selain itu bendahara desa juga membuat laporan realisasi APBDes yang harus dilaporkan di akhir tahun yaitu pada tanggal 31 Desember. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu I selaku bendahara desa:

"Itu kalau pas akhir tahun membuat laporan realisasi anggaran APBDes. Semuanya direkap. Misal dapat transfer untuk APBDes setahun ini berapa, yang sudah terealisasi berapa. Keseluruhan yang diterima oleh desa harus dilaporkan ke kecamatan lalu dari kecamatan ke kabupaten" (Wawancara pada tanggal 10 September 2019)

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap ini adalah tahap bendahara desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang diterima dari setiap PK. Jadi, setiap tim PK wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan berita acara serah terima, nota, kwitansi, SIM dan STNK, jika pembelian bahan material tidak dilakukan di toko melainkan dari truk-truk muatan, serta foto 0%-100%. Setelah tim PK mengumpulkan SPJ maka bendahara akan membuat SPJ yang akan dilaporkan ke kecamatan lalu diteruskan ke kabupaten sebagai pertanggungjawaban realisasi dana desa telah telaksana. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu I selaku bendahara dan Ibu SL selaku sekretaris desa:

"Nota, kwitansi harus ada, STNK dan SIM (jika belinya bukan di toko) untuk lampiran SPJnya. Kalo di toko kan gak usah dicantumkan STNK dan SIM karena kita sudah tahu tokonya kalau itu kan enggak. Dan kebetulan kalo sini pembelanjaan pembangunan itu diusahakan yang ada di desa lerep. Ya mungkin Kalo misalnya ada toko bangunan ya ditoko bangunan yang ada di desa. Biar uangnya itu nggak keluar kemana-mana dan tetap berputar di desa" (Wawancara pada tanggal 10 September 2019)

"Jadi setelah terealisasi, ada papan nama, kemudian di foto 0%-100% dikirim ke sini kita buat spj. Setelah itu nanti kita buat laporan ke kecamatan, setelah ke kecamatan ke kabupaten untuk petanggungjawaban kalo dana desa desa bener-bener telah dilaksanakan." (Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019)

Kearifan Lokal di Desa Lerep

Ada beberapa bentuk kearifan lokal yang ada di desa Lerep, seperti tradisi *iriban*, *merti desa/kedeso desa*, dan *sadranan*. Setiap tradisi memiliki makna tersirat dan terkait dengan kehidupan sehari-hari warga desa. Tradisi-tradisi tersebut bukan hanya sekedar sebagai warisan nenek moyang saja yang harus dilestarikan. Melainkan setiap bentuk tradisi tersebut memiliki filosofi masing-masing dan terbukti memiliki nilai yang dapat menjauhkan desa tersebut dari hal-hal yang tidak baik, salah satunya korupsi. Beberapa tradisi yang ada di Desa Lerep yaitu *iriban*, *kadeso desa/merti bumi*, dan *sadranan*.

Iriban

Iriban merupakan tradisi selamat yang dilakukan sewaktu akan menanam padi yang dimaksudkan agar ketika musim panen tiba akan mendapatkan penenan yang bagus dan berlimpah. Tradisi *iriban* diawali dengan melakukan bersih-bersih di dekat sungai atau sumber mata air. Sumber mata air terbesar bagi warga Desa Lerep adalah Wangan Cenginging. Tradisi *iriban* di Wangan Cenginging biasanya dilakukan setiap hari Rabu di bulan Rajab. Selain melakukan bersih-bersih, warga desa biasanya juga membawa beberapa ayam untuk dipotong di acara selamat. Menurut kepercayaan mereka, semakin banyak jumlah ayam yang dibawa menandakan akan semakin banyaknya hasil panen yang akan mereka terima. Ayam-ayam tersebut nantinya akan dibakar dan disantap bersama-sama oleh warga desa. Selain membakar ayam, warga desa juga memasak *nasi iriban* untuk dimakan pada saat acara selamat. *Nasi iriban* ini sama seperti *nasi kluban* atau *gudangan*, bedanya jika *nasi iriban* dimasak dengan cara dimasukkan

ke dalam bambu kemudian dibakar. Sayuran yang dimasak biasanya langsung dipetik dari hutan atau sekitar saluran irigasi, seperti daun kopi, daun kudo dan lain-lain. Makna dari tradisi *iriban* yaitu sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat desa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan air yang berlimpah sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga desa untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak R selaku ketua RT 1 di Dusun Lerep:

"Ya *iriban* itu intinya kan bersyukur Mbak. Bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan berupa air. Nah, kita sebagai masyarakat yang punya mata air tersebut kita ibaratnya bersih-bersih. Kita melibatkan masyarakat banyak. Jadi kalau ada yang punya unggas dibawa, punya nasi trus sayur-sayuran dibawa ke sana. Nanti kita syukuran bersama di mata air tersebut." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019).

Masyarakat Jawa mengakui adanya keesaan Tuhan namun sebagian besar masyarakatnya juga masih mempercayai adanya kepercayaan. Pada dasarnya kepercayaan dapat membuat seseorang lebih taat kepada Tuhannya. Sebagian besar warga Desa Lerep masih mempercayai adanya kepercayaan yang masih hidup di lingkungan masyarakatnya. Salah satunya yaitu pada tradisi *iriban*. Dalam tradisi *iriban*, masyarakat desa yang kesehariannya meman-faatkan air Wangan Cenginging, tidak diperkenankan membawa pulang/membungkus *nasi iriban* karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika melanggar kepercayaan tersebut. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak R selaku ketua RT 1 Dusun Lerep.

"Kalau kita mengadakan acara itu (*iriban*), kita tidak boleh membawa makanan yang dari sana. Udah dari dulu kalau bawa makanan dari sana dibawa pulang katanya orangnya bisa stres. Bener atau enggaknya kan masih belum tau tapi sudah ada yang pernah. Jadi mereka nggak pernah bawa pulang. Tapi kalau orang-orang di luar Desa Lerep itu boleh. soalnya mereka nggak memanfaatkan air yang dari sana." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019)

Sementara tujuan dari dilakukannya tradisi *iriban* ini yaitu untuk menjaga kelestarian sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari warga desa, mulai dari irigasi, mencuci, hingga menyediakan air untuk minum warga. Menjaga kelestarian sumber mata air merupakan perwujudan dari kepedulian warga desa terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan

oleh Bapak A selaku ketua RT 5 Dusun Soka:
"Ya, salah satunya peduli sama lingkungan. Karena di kali itu kan kita jaga kebersihan biar airnya jernih jadi bisa jadi sumber lagi." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019)

Seluruh masyarakat desa dilibatkan dalam melakukan tradisi ini. Tidak ada diskriminasi. Semuanya berkumpul dan bekerja sama. Ada yang membersihkan sungai dan sekitar-annya, membakar ayam, serta memasak *nasi iriban* untuk acara selamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak A selaku ketua RT 5 di Dusun Soka:

"Kita kan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Semuanya kan jadi satu. Ya anak-anak orang tua. Semuanya saling bekerja sama. Ada yang bersih-bersih kali, ada yang bakar ayam, sama ada yang cari sayur-sayuran buat sego *iribannya*." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019)

Kadeso Desa/Merti Bumi

Kadeso desa, merupakan sebuah acara pesta desa yang diadakan sebagai perwujudan dari sedekah desa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Inti acara dari *kadeso desa* yaitu diselenggarakannya pagelaran *wayang kulit* yang diadakan sehari semalam. Acara *kadeso desa* di Desa Lerep dimeriahkan dengan serangkaian acara lain seperti kirab budaya, gepuk bumbung, kenduren wilujengan, dan lain-lain. Dulu pelaksanaan *kadeso desa* diadakan setelah musim panen tiba tetapi seiring dengan kemajuan jaman yang berakibat pada bergesernya mata pencaharian warga, maka *kadeso desa* di Desa Lerep diadakan bertepatan di bulan kemerdekaan yaitu hari Rabu Kliwon di bulan Agustus.

Pada saat *kadeso desa* diharapkan para warga desa dapat bersuka cita dan bersenang-senang dengan diadakannya acara tersebut. Selain itu diharapkan agar para sanak keluarga, teman, atau pun saudara yang jauh bisa datang untuk ikut menikmati acara tersebut. Saat *kadeso desa* datang, biasanya para warga akan memasak dalam jumlah yang besar untuk menyambut para tamu yang datang ke rumah. Selain itu, mereka juga mengantarkan makanan atau biasa disebut *punjungan* ke tetua-tetua mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak S selaku kepala desa:

"Jadi uniknya dusun indrokilo itu perantau-perantau kalo lebaran dia gak pulang. Tapi kalo pas *kadeso* itu pulang. Jadi ngumpulnya mereka kaya hari rayanya tu di situ. Karena di hari itu semua orang masak besar. Saudara-saudara yang dekat, tetua-tetua itu dipunjung, artinya dikasih makanan satu bakul sak

bucuk. Ayam *ingkung* satu. Itu dianterin. Itu untuk sesepuh sesepuh mereka." (Wawancara pada tanggal 12 September 2019).

Makna dari diadakan *kadeso desa* adalah ungkapan rasa syukur masyarakat desa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rejeki yang diterima selama ini dan juga sebagai permohonan keselamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak A selaku ketua RT 5 di Dusun Soka:

"Ya itu kan termasuk *nguri-uri* budaya ya Mbak. Untuk menjaga kekompakkan juga. Ucapan syukur juga kepada Allah SWT karena di desa kita itu tidak diadakan penyakit, hasil panen melimpah kalo petani, kalo pekerja ya nyambut *gawene* penak. Tidak ada pencurian, tidak ada apa-apa, yang penting desa aman kan gitu." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019)

Sama seperti tradisi *iriban*, dalam tradisi *merti bumi* di Desa Lerep, khususnya di Dusun Indrokilo juga memiliki kepercayaan tersendiri yang masih dipercayai oleh warganya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak R selaku ketua RT 1 di Dusun Lerep:

"Di dusun lain di Indrokilo ada Sedekah dusun mereka sugestinya harus nanggap wayang kalau enggak kepala dusunnya bisa gila. Itu udah ada. Kepala dusunnya yang dulu itu dia melawan tradisi itu. *ngentengke lah*." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019)

Sadranan

Sadranan merupakan tradisi yang dilakukan ketika akan menyambut tibanya bulan puasa. *Nyadran* dilakukan dengan mengunjungi makam/kuburan dengan setiap warga desa membawa sendiri-sendiri makanan yang akan digelar untuk acara kenduri. Makanan yang dibawa biasanya berupa nasi putih lengkap dengan lauk pauknya. Dalam acara kenduri ini akan dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, tahlil, dan doa, baru setelah itu akan dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak A selaku ketua RT 5 di Dusun Soka:

"*Sadranan* itu kan ke makam, kita bawa makanan juga. Nanti kita kan ziarah kubur dulu. Bersih-bersih kubur. Setelah itu makanan yang dibawa digelar. Didoakan. Lalu kita makan bersama-sama. Sisanya bawa pulang." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019).

Setelah acara kenduri selesai, para warga dapat melanjutkan dengan berziarah dan bersih-bersih yang dilakukan disekitaran makam atau orang Jawa biasa menyebutnya *besik*. Setelah itu

para warga biasa melakukan ritual doa yang ditujukan untuk roh-roh para leluhur, orang tua, maupun sanak keluarga yang sudah meninggal dunia. Makna di balik tradisi *sadranan* yaitu untuk mengingatkan manusia akan asal usulnya yang berasal dari para leluhur mereka serta memohon kepada Tuhan untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam hal ini dapat dijadikan pengingat bahwa adanya kita yaitu melalui perantara orang tua kita dan juga karena adanya leluhur-leluhur kita sehingga kita patut untuk mendoakan mereka, serta sebagai pengingat bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dunia melainkan akan mengalami kematian juga. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak AB selaku ketua RT 7 Dusun Soka:

"Ya bisa jadi pengingat juga. Mengingatkan kita sama leluhur-leluhur kita, sama orang tua kita yang sudah meninggal, saudara-saudara yang sudah meninggal juga. Karena adanya kita kan melalui perantara orang tua kita. Jadi kita harus ingat dan mendoakan mereka. Terus mengingatkan kematian juga. Orang kan nggak selamanya bakal hidup, kita pasti bakal mati seperti mereka juga. (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019).

Filosofi lain yang terkandung dari tradisi *sadranan* ini yaitu bahwa sebagai manusia tidaklah sepatutnya kita bersikap sombong, karena masih ada lagi yang Maha Tinggi yaitu Tuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak A selaku ketua RT 5 di Dusun Soka:

"Kita kan mengingat kematian. Sadranan itu kita kan ke makam ya. Kita kan mendoakan orang yang meninggal dulu, berarti kan kita melihat kematian. Nah orang yang melihat kematian itu kan harusnya pasrah diri. Pasrah diri itu kan dia tidak punya jiwa yang sombong. Karna besoknya kan kita akan mati seperti itu." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019).

Fungsi dari ketiga tradisi yang ada di Desa Lerep yaitu tradisi *iriban*, *kadeso desa/merti dusun*, dan *sadranan* yaitu sebagai salah satu ajang silaturahmi warga desa dalam rangka mempertahankan *keguyub rukunan* warga. Desa Lerep memang dikenal dengan warganya yang *guyub rukun*. *Guyub* sendiri memiliki arti kebersamaan sedangkan *rukun* berarti keselarasan atau tanpa pertikaian. Jadi jika dua kata tersebut digabung akan memiliki arti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, haruslah hidup saling berdamai dalam kebersamaan untuk bisa saling tolong-menolong, menghargai, dan menghormati

satu sama lain. Sehingga bisa dilihat bahwa bukan kerukunan saja yang ingin dijalin warga Desa Lerep tetapi juga kebersamaan antar warganya. Jadi dalam hal ini warga Desa Lerep ingin selalu menjalin rasa persatuan dan kesatuan yang diciptakan melalui *keguyub rukunan* warga. Hal ini sejalan dengan visi misi yang selama ini selalu ditanamkan oleh kepala desa kepada masyarakat Desa Lerep yaitu *Guyub Rukun Cincut Tali Wandha Saiyeg Sak Eko Kapti Maju Bareng Mbangun Deso*, yang dapat diartikan sebagai rasa kesatuan dan persatuan untuk bersama-sama membangun desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak S selaku kepala desa:

"Kita membangun desa bersama-sama. Tidak bisa kepala desanya sendiri, perangkatnya sendiri, rt-nya sendiri, jadi semuanya harus maju bareng-bareng, apa yang mau dilakukan disepakati bareng, nanti kita laksanakan bareng, evaluasi bareng." (Wawancara pada tanggal 12 September 2019)

Dengan adanya *guyub rukun* inilah yang pada akhirnya dapat memunculkan rasa kebersamaan yang terjalin erat antar warga Desa Lerep. Kebersamaan yang mereka miliki menjadikan mereka lebih mengesampingkan sikap egois dan individualis yang mereka miliki karena adanya rasa saling memiliki yang mereka punya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak A selaku ketua RT 5 Dusun Soka :

"Dari kekompakan kita kan masyarakat jadi punya rasa ingin memiliki. Dari tradisi seperti iriban menggambarkan kekompakan itu. Jadi semua saling melengkapi. Kita semua bersama-sama. Nggak ada yang egois." (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019)

5. PEMBAHASAN

Secara umum tidak ditemukan potensi korupsi dalam siklus pengelolaan dana desa di Desa Lerep. Diduga tidak ditemukan adanya potensi korupsi dikarenakan nilai-nilai tradisi yang merupakan bentuk kearifan lokal di Desa Lerep, yang mana nilai-nilai positif tersebut dapat mengurangi adanya risiko korupsi. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Desa Lerep berasal dari tradisi-tradisi yang rutin dilakukan di Desa Lerep yaitu tradisi *iriban*, *merti bumi/kadeso desa*, dan *sadranan*. Beberapa nilai yang terkandung dalam setiap tradisi yaitu:

Iriban

Nilai kejujuran. Makna yang terkandung dalam tradisi *iriban* mengandung filosofi bahwa

warga desa ingin dijauhkan dari segala hal yang bersifat buruk. Sehingga akan terbentuk sikap kehati-hatian dan ketidakinginan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik yang dapat meresahkan masyarakat, seperti kecurangan dan korupsi. Maka dari itu dari tradisi ini diharapkan akan melahirkan sikap jujur karena seseorang menjadi waspada dan takut jika perbuatannya akan dilihat oleh Tuhan.

Nilai disiplin. Kepercayaan yang dipercayai oleh hampir seluruh warga Desa Lerep, terkait tradisi *iriban*, memiliki filosofi bahwa sebagai manusia sudah seharusnya kita patuh dan hormat terhadap aturan atau pun adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Jangan sampai ketika seseorang itu melanggar aturan tersebut berakibat pada celakanya diri sendiri. Kepercayaan-kepercayaan yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut dapat menjadikan seseorang patuh dengan norma yang ada, baik norma agama, norma hukum, hingga norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Kecurangan dan korupsi dapat terjadi ketika seseorang tidak taat atau tidak patuh pada norma-norma yang sejatinya digunakan sebagai pedoman untuk hidup bermasyarakat. Seseorang yang taat pada peraturan akan sebisa mungkin jauh dari perbuatan curang dan juga korupsi karena ia telah sadar suatu saat nanti akan ada balasan yang akan diterimanya dari Yang Maha Kuasa setimpal dengan perbuatannya yang sudah merugikan banyak orang karena setiap perbuatan pasti akan menemui balasannya masing-masing.

Nilai kesederhanaan. Makna yang terkandung ketika para warga desa makan bersama saat acara selamatan menggambarkan bagaimana kesederhanaan warga desa ketika menjalani tradisi *iriban*. Di dalamnya terkandung filosofi bahwa kebersahajaan yang mereka miliki diharapkan mampu menjauhkan dari sifat tamak dan serakah dengan selalu mengusahakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi mereka bersama. Karena pada dasarnya sifat tamak dan serakah merupakan awal mula terjadinya kecurangan dan korupsi.

Nilai tanggung jawab. Tanggung jawab digambarkan melalui kesadaran masyarakat desa untuk selalu menjaga kelestarian sumber mata air yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari diadakannya tradisi *iriban*. Hal tersebut mengandung filosofi bahwa setiap orang harus memiliki sikap tanggung jawab akan segala hal yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut berasal

dari kesadaran diri manusia. Ketika seseorang sadar akan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, maka akan sangat jauh bagi seseorang itu untuk berbuat kecurangan dan korupsi karena sikapnya yang bijak dalam menjalankan amanah.

Nilai kepedulian. Tanggung jawab masyarakat desa dalam menjaga sumber mata air menggambarkan kepedulian mereka terhadap kelestarian alam yang ada di sekitar mereka. Filosofi yang terkandung yaitu sebagai manusia sudah seharusnya kita peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita, baik terhadap alam maupun makhluk ciptaanNya. Kita diciptakan untuk hidup rukun dan saling menjaga satu sama lain. Ketika seseorang sudah tidak peduli dengan kehidupan orang lain karena sifat keegoisan yang dimiliki maka untuk memikirkan kehidupan orang lain saja tidak akan sanggup untuk dilakukan. Kecurangan dan korupsi dapat terjadi ketika salah satu pihak sudah tidak memiliki rasa kepedulian kepada yang lain. Mereka akan mengorbankan kepentingan banyak orang untuk mengutamakan kesenangan dan kekayaan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab dan peduli akan menjauh dari kecurangan dan korupsi karena sikapnya yang mengayomi masyarakat.

Nilai keadilan. Kerja sama yang dilakukan warga desa menggambarkan bagaimana kebersamaan mereka dalam menjalani tradisi *iriban* ini. Filosofi yang terkandung yaitu bahwa sebagai manusia kita tidak boleh membeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lain hingga bersikap berat sebelah, karena Tuhan tidak pernah berlaku seperti itu. Tindak kecurangan dan korupsi dapat terjadi ketika seseorang berpihak pada salah satu golongan yang dirasa menguntungkan bagi dirinya. Berbeda dengan seseorang yang mampu bersikap adil, semua yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Kadeso Desa/Merti Bumi

Nilai kejujuran dan kerja keras. Filosofi yang terkandung di dalam tradisi *kadeso desa* yaitu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menampik hal-hal yang tidak baik seperti kecurangan dan korupsi. Sehingga sama seperti tradisi *iriban*, diharapkan dari tradisi ini dapat memunculkan sikap kejujuran seseorang karena ketakutannya kepada Tuhan. Selain itu makna lain yang terkandung yaitu sebagai nasehat bahwa sebagai manusia yang mengenal

Tuhan hendaknya kita memperkaya hati kita. Jangan sampai kita terhanyut dengan kehidupan dan kemewahan dunia yang senyatanya fana. Karena ketika seseorang sudah kaya dihati maka akan lebih bersyukur dan merasa cukup dengan segala yang dimilikinya. Sehingga mereka akan ikhlas dalam menerima hasil jerih payah dari kerja keras yang mereka lakukan. Bukannya memilih untuk menempuh jalan yang instan. Dengan demikian diharapkan dapat memunculkan ketidakinginan seseorang untuk berbuat kecurangan dan korupsi.

Nilai kepedulian. Mengantarkan makanan ke rumah tetua-tetua mereka memiliki filosofi bahwa ketika kita peduli dengan orang lain maka akan jauh dari tidak kecurangan dan korupsi karena keadilan itu bukan sesuatu yang bisa untuk diperjual belikan melainkan timbul karena adanya rasa saling peduli dan memiliki satu sama lain. Sehingga dengan ini diharapkan akan jauh dari segala hal yang berbau korupsi karena kepentingan bersama akan lebih diutamakan.

Nilai disiplin. Adanya kepercayaan-kepercayaan yang diyakini warga desa memiliki filosofi bahwa sebagai manusia sudah sewajarnya hormat dan patuh terhadap aturan dan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat menjadikan seseorang tersebut taat dengan berbagai aturan/norma yang ada sehingga dapat dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, seperti korupsi.

Sadranan

Nilai keberanian, filosofi yang terkandung dari tradisi sadranan yaitu bahwa tidak ada gunanya kita mencari-cari atau melakukan hal-hal yang tidak baik karena hal yang tidak baik tersebut justru pada akhirnya akan mencelakai diri kita sendiri. Jadi jika kita ingin selamat maka kita harus berani untuk melakukan dan menyuarakan kebenaran dengan meninggalkan serta memberantas keburukan, seperti kecurangan dan korupsi. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik maka ia akan berpikir kembali tentang tindakannya tersebut. Karena setiap apa yang kita tanam itulah yang akan dituai nantinya.

Nilai sederhana dan peduli, sama seperti selamatan di tradisi *iriban*. Selamatan dalam tradisi *sadranan* mengandung nilai sederhana yang mempunyai filosofi agar warga desa dapat dijauhkan dari sifat tamak yang merupakan sifat dasar dari korupsi. Serta sikap peduli yang mun-

cul merupakan gambaran bahwa ketika manusia peduli dengan alam sekitar dan leluhurnya maka orang tersebut diharapkan juga akan memiliki sikap peduli dengan sesamanya. Sehingga akan dijauhkan dari berbuat curang dan korupsi, karena rasanya akan jauh ketika seseorang sudah peduli pada sesamanya untuk melakukan tindak tersebut karena sikapnya yang saling mengayomi.

Nilai keadilan, filosofi lain dari tradisi *sadranan* yaitu ketika kita mengingat Tuhan maka sebagai manusia tidak sepatutnya kita membedakan antara manusia satu dengan yang lain apalagi hingga berlaku sombong karena Tuhan tidak pernah berlaku begitu. Seseorang yang suka membedakan tidak akan bisa untuk berlaku adil. Sikap adil tentu dibutuhkan untuk menjauhi perbuatan korupsi karena korupsi dapat terjadi ketika seseorang memiliki keberpihakan dengan pihak lain. Sehingga seseorang yang telah menjiwai makna dari tradisi ini akan selalu mengingat setiap tindakannya dengan selalu mempertahankan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, seperti korupsi, dengan tujuan untuk selalu memperjuangkan keadilan bagi setiap orang.

Nilai mandiri, filosofi yang terkandung ketika setiap warga desa membawa sendiri-sendiri makanan ke kenduri yaitu bahwa setiap orang harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kita harus bisa menjalani kehidupan dengan kemampuan yang kita miliki dan jangan sampai kita menggantungkan diri kepada orang lain Karena ketika kita bekerja dalam kemandirian maka akan jauh dari pengaruh yang dapat menyebabkan seseorang itu mengambil suatu tindakan yang buruk dan tidak bermoral, seperti kecurangan dan korupsi.

Terlepas dari adanya nilai kearifan lokal yang melekat di Desa Lerep secara khusus, yakni nilai-nilai yang dijiwai dari tradisi *iriban*, *merti desa/kadeso desa*, dan *sadranan*, terdapat juga nilai-nilai lain yang merupakan kearifan lokal secara umum dan telah dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu semangat gotong royong. Semangat gotong royong warga lahir dari *keguyub rukunan* warga. *Guyub rukun* sendiri memiliki makna bahwa warga desa bersama-sama membangun desa dengan segala hal yang baik dipertahankan dan yang tidak dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan desa akan dijauhkan dari perbuatan yang menjerus pada korupsi karena

tidak adanya keinginan masyarakat untuk menjatuhkan desa. Sementara gotong royong memiliki makna yaitu bersama-sama, bahu membahu, dan saling tolong dalam mencapai satu tujuan. Dalam hal ini tentu saja segala hal yang baiklah yang ingin mereka tuju sehingga hal-hal yang tidak baik, seharusnya dapat dibuang jauh-jauh. Ketika setiap warga telah menjiwai nilai gotong royong ini maka kecurangan dan korupsi akan mudah diberantas karena tujuan yang ingin dicapai dari gotong royong ini adalah kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan untuk mereka bersama.

Dengan demikian dengan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi-tradisi yang dimiliki tersebut diharapkan mampu membentuk karakter seseorang untuk selalu berperilaku baik dan jauh dari korupsi. Sehingga pelestarian kearifan lokal menjadi penting karena nilai-nilai positif dari kearifan lokal tersebut dianggap mampu menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang tidak baik, terutama korupsi.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lerep sudah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, di tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara umum tidak ditemukan adanya potensi korupsi dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga Desa Lerep sesuai dengan visi misi desa dan semangat gotong royong antar warga desa yang juga ikut berperan dalam menjiwai nilai-nilai anti korupsi.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan karena penelitian ini hanya dilakukan di satu objek penelitian sehingga akan terdapat perbedaan kearifan lokal, nilai-nilai, dan perilaku di lokasi penelitian yang lain karena setiap daerah memiliki kearifan lokalnya masing-masing yang menjadikan hasil penelitian ini tidak bisa sepenuhnya menggambarkan bahwa nilai kearifan sudah pasti dapat mengurangi potensi kecurangan. Karena tidak semua nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal dapat memitigasi potensi korupsi. Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan untuk ke depannya adalah agar dapat dilakukan pe-

nelitian di tempat/objek penelitian lain dengan budaya yang berbeda dengan budaya Jawa

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016a). *Survai*. 1-62.
- ACFE. (2016b). *Suvey Fraud Indonesia*.
aclc.kpk.go.id. No Title. , (2019).
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1-11.
- Arens, Elder, & Beasley. (2014). *Auditing and Assurance Services (14th Edition)*.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2015). *Universitas Pendidikan Ganesha , Bali , Indonesia OF VILLAGE FINANCES*. 1, 7-16.
- Baura, J., Jantje, M., & Tulusan, F. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat)*. 1-9.
- Dariyanto. (2017). *Ini Celah Rawan Korupsi Dana Desa*.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 51-60. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Dewi, E. D., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 03(02), 287-299. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Frinaldi, A., & Embi, M. A. (2014). *Budaya Kerja Ewuh Pakewuh di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Etnik Jawa (Studi Pada Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat)*. 8(01), 68-75.
- Harwati, L. N. (2013). *Preserving Local Culture in the Globalization Era through Merti Bumi*.
- Hermansyah. *Mantan Kades Ciamis Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa*. , (2018).
- Indriani. (2018). *Selewengkan Dana Desa, Minal Khosirin Kades Sumur Banger Ditahan Kejari Batang*.
- Jatirahayu, W. (2013). *Kearifan Lokal Jawa sebagai Basis Karakter Kepemimpinan*. 17(01), 264-280.
- kemenkeu.go.id. No Title. , (2019).
Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

- (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. 125.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan*.
- Musafiri, M. R. Al, Utaya, S., & Astina, I. K. (2016). *Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Using Dalam Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Atas*. 258–270.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Novitasari, N. (2019). Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi melalui Tradisi Banjar. *Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V5I1.6827>
- Nurinten, D., Mulyani, D., Alhamuddin, & Permatasari, A. N. (2016). Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak. *Anti Corruption Clearing House (ACCH)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. , Marketing Science § (2004).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005*. 1–74. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. , (2009).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN*. 1–18. <https://doi.org/10.1053/j.jfas.2007.01.005>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 1–460. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014c). *Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*. 1–5. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014d). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 1–71.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. , (2016).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 1–39.
- Rachman, D. A. *ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun*. , (2019).
- Romadoni. (2018). *Kades Banjarsari Mojokerto Diduga Tilep Rp 296 Juta dari 2 Proyek Fiktif Ini*.
- Rostanti. (2016). *Dana Desa Harus Perhatikan Kearifan Lokal*.
- Roza, D., & Arliman, L. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Saharuddin. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi*, 03(01), 17–44.
- Sahbani, A. 2018 'Darurat' Korupsi Kepala Daerah. , (2018).
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Review Politik*, 5(2), 22–45.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi fraud dan strategi anti fraud pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi*, 2(1), 79–93.
- Sibarani, R. (2012). *Kearifan lokal : Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Suja, I. W. (2017). 7 Integrasi Kearifan Lokal Ke Dalam Kurikulum Ilmu Alamiah Dasar. *Wahana Matematika Dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, Dan Pembelajarannya*, 11(1), 77–93.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Berfikir Kritis dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, K. D., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2016). *Whistleblowing Pengelolaan Dana Desa: Studi Atas Nilai Kearifan Lokal*.

- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8-19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>
- Wilar, C. M., Posumah, H., & Sondakh, T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. 1-7.